

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia telah secara jelas mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)<sup>1</sup>. Hal ini menandakan bahwa dalam setiap tataran aspek dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali, harus senantiasa berdasarkan atas nilai-nilai hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang dimaknai sebagai dasar negara (*staat fundamental norm*). Secara filosofis, Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang senantiasa meliputi suasana kejiwaan serta mengandung nilai-nilai dan karakteristik asli bangsa Indonesia<sup>2</sup>.

Hukum merupakan sarana sebagai konsep yang modern. Hal itu disebabkan karena hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu hukum, Vol, 5, No. 2 (2012), h. 145

<sup>2</sup> Redyanto Sidi et. al., Staatfundamentalnorm (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaharuan Sistem Hukum, *Juris Studia*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2, No. 3 (2021), h. 511

Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara<sup>3</sup>. Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik.

Saat ini, banyak sekali kasus-kasus mengenai pelanggaran hak manusia (HAM). Salah satunya adalah kasus kejahatan kekerasan seksual. Akan tetapi, kejahatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam pembahasan

---

<sup>3</sup> Surayda, Helen I. (2017).Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Vol.2,(No.1),p.30

kali ini lebih mengarah kepada individu yang berkarakteristik transpuan atau yang biasa kita kenal sebagai Transgender. Transpuan merujuk pada individu yang memiliki identitas gender atau kepribadian yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditentukan pada saat lahir<sup>4</sup>.

Transpuan adalah kelompok yang terbuka akan identitas gendernya yang berbeda dari gender yang dimilikinya sekarang. Identitas gender sendiri adalah “*perasaan dan pengalaman internal setiap individu terhadap gender yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan*”<sup>5</sup>. Transpuan sendiri adalah makhluk ciptaan yang terlahir dengan harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Kelompok Transpuan juga sering mendapatkan pelecehan seksual karena identitas mereka dan dianggap sebagai wajah lembut. Selain itu mereka juga sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik seperti dengan dilempari botol minum, di olok-olok dan yang disalahkan karena mereka tidak bisa menyesuaikan dengan norma yang ada di masyarakat<sup>6</sup>. Indonesia merupakan negara yang menganut *heteronormativitas*, sehingga kelompok yang memiliki gender dan orientasi seksual yang berbeda menjadi kelompok marjinal yang sering mendapat diskriminasi dan kekerasan dari kelompok

---

<sup>4</sup> Mayer KH, Bradford JB, Makadon HJ, Stall R, Goldhammer H, Landers S. Sexual and gender minority health: what we know and what needs to be done. *Am J Public Health*.2008;98(6).

<sup>5</sup> Sihombing, S. S. (2020). Human Rights Juridic Review on Transpuans as a Tool of Social Control in Indonesia. *Jurna Scientia Indonesia*, Vol 6(2) 131

<sup>6</sup> Nuryanti, Chika. PERSPEKTIF TRANSPUAN TENTANG KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Diss. Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.

*heteronormatif.*

Viktimologi, yang merupakan studi tentang korban kejahatan, memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban. Viktimologi mengakui bahwa korban kejahatan membutuhkan perlindungan yang lebih dari sekadar menghukum pelaku, termasuk dukungan psikologis, akses terhadap peradilan yang adil, serta rehabilitasi sosial.

Dalam konteks transpuan, viktimologi menjadi sangat relevan karena kelompok ini seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi yang berulang akibat stigma sosial dan prasangka budaya. Sebagai kelompok minoritas, transpuan menghadapi risiko tinggi menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, serta kekerasan ekonomi, seperti pengucilan dari akses pekerjaan. Penelitian Arus Pelangi menemukan bahwa 61,3% transpuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik, dan 62,2% di antaranya mengalami kekerasan seksual. Situasi ini diperparah oleh stigma yang melekat, yang membuat transpuan tidak hanya rentan terhadap kekerasan, tetapi juga sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan bagi transpuan tidak hanya terkait dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban untuk memulihkan trauma yang dialami.

Dengan demikian, studi viktimologi terhadap transpuan menyoroti

perlunya kebijakan hukum yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui hak-hak mereka, tetapi juga memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami. Upaya ini harus melibatkan perubahan sosial dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi transpuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai aturan hukum yang melindungi hak asasi manusia, termasuk transpuan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kelompok ini yang belum mendapatkan perhatian atau penanganan yang memadai dari Aparat Penegak Hukum (APH). Sebagai contoh, di Kota Ternate, hasil pra-penelitian yang dilakukan pada komunitas transpuan yang dijuluki dengan komunitas Srikandi dan Teratai mengungkapkan bahwa adanya 14 kasus kejahatan kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 11 kasus melibatkan kekerasan non-verbal, 2 kasus kekerasan verbal, dan 1 kasus lainnya melibatkan kombinasi kekerasan verbal dan non-verbal.

Kekerasan non-verbal di sini bisa berupa pelecehan dalam bentuk isyarat, pandangan, atau perilaku yang merendahkan martabat seseorang, sedangkan kekerasan verbal berupa penghinaan, ejekan, atau kata-kata kasar yang bersifat merendahkan atau melecehkan. Meskipun ada dasar hukum yang melindungi korban kekerasan seksual, kasus-kasus ini masih belum mendapatkan penanganan yang serius dari pihak berwenang

Berdasarkan analisis inilah, penulis tertarik untuk menganalisisnya lebih lanjut dalam Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**KAJIAN VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERKARAKTERISTIK TRANSPUAN (Studi kasus di Kota TERNATE)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan korban (transpuan) terhadap terjadinya kejahatan kekerasan seksual di Kota Ternate ?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan kekerasan seksual berkarakteristik transpuan di Kota Ternate?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dalam penelitian yang penulis buat ini, tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui mengenai bagaimana peranan korban (transpuan) terhadap terjadinya kejahatan kekerasan seksual di Kota Ternate
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan kekerasan seksual berkarakteristik transpuan di

## Kota Ternate

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan pengetahuan secara umum, terutama pada bidang hukum pidana dan viktimologi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaatnya untuk berbagai pihak dalam hal ini akademisi, penegak hukum, dan masyarakat umum terhadap transpuan yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual di Kota Ternate.
  
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat khususnya dalam proses mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap transpuan.